

EFEKTIVITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG WAJIB MASKER DAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DI KABUPATEN GOWA

Andi Mega Putri Ayu Ningrat

NPP. 29.1365

Asdaf Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email : andimegaputriayuningratt@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP) : COVID-19 first appeared in the city of Wuhan, China at the end of 2019. The spread of COVID-19 occurred rapidly almost throughout the world, including Indonesia. Gowa Regency is one of the regencies in South Sulawesi Province which is one of the areas affected by COVID-19. The increasing positive cases of COVID-19 have prompted the government to issue several regional regulations regarding the application of Health Protocol discipline as an effort to prevent and control COVID-19 in Gowa Regency, in this case the Civil Service Police Unit has an important role. **Objective:** This study was conducted to determine the effectiveness of the Civil Service Police Unit in the effort to enforce Regional Regulation No. 2 of 2020 regarding the mandatory masks and the application of health protocols in Gowa Regency. **Methods:** The research method used is a descriptive qualitative method with an inductive approach. Data collection techniques are interviews, documentation, and observation. **Results/Findings:** Based on research conducted by researchers, the effectiveness of the Civil Service Police Unit in enforcing Regional Regulation No. 2 of 2020 regarding mandatory masks and the application of health protocols in Gowa Regency has been going well and according to the rules.

Keywords: Covid-19, Health Protocol, Civil Service Police Unit, Effectiveness

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : COVID-19 pertama kali muncul di Kota Wuhan, China pada akhir tahun 2019. Penyebaran COVID-19 terjadi dengan cepat hampir keseluruh dunia, termasuk Indonesia. Kabupaten Gowa merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi salah satu daerah yang terkena COVID-19. Kasus positif COVID19 yang semakin meningkat membuat pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan daerah mengenai penerapan disiplin Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kabupaten Gowa, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran yang penting. **Tujuan :** Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya penegakan Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang wajib masker dan penerapan protokol kesehatan di Kabupaten Gowa. **Metode :** Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang wajib masker dan penerapan protokol kesehatan di Kabupaten Gowa sudah berjalan dengan baik dan sesuai aturan.

Kata Kunci: Covid-19, Protokol Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Efektivitas

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini, dunia sedang diguncang oleh pandemi hebat dimana pada Desember 2019, telah di temukan kasus pneumonia misterius pertama kali di Wuhan, Provinsi Hubei. Ketika ditemukan penyakit ini dinamakan sebagai 2019 *novel coronavirus* 92019-nCoV), kemudian Organisasi Kesehatan Dunia yaitu WHO mengumumkan nama baru pada 11 Februari 2020 dengan sebutan *Coronavirus Disease* (COVID-19) yang disebabkan oleh virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2). Penderita yang terkontaminasi virus COVID-19 setiap harinya sudah sangat sulit di kendalikan. Pada tanggal 12 Maret 2020, WHO mengumumkan bahwa COVID-19 secara resmi dianggap sebagai pandemi global yang sangat berbahaya. Virus ini dapat di tularkan melalui kontak dekat dengan orang yang terdiagnosis COVID-19 yang membuat beberapa Negara kemudian menerapkan berbagai strategi untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19.

Di Indonesia kasus COVID-19 pertama kali di temukan pada 2 Maret 2020 dimana Presiden Joko Widodo mengumumkan terdapat 2 orang warga Indonesia yang dilaporkan positif. Melansir dari Worldmeters, Indonesia masuk dalam daftar 10 besar kasus positif terbanyak di Asia. Penyebaran COVID-19 terjadi begitu cepat di berbagai daerah yang berada di Indonesia. Sulawesi Selatan merupakan salah satu wilayah yang terkena dampak dari Pandemi COVID-19. Menurut data pakar Gugus Tugas Pemprov Sulsel, ada 7 wilayah Kabupaten/Kota yang berstatus zona merah salah satunya termasuk Kabupaten Gowa dengan resiko yang cukup tinggi terkena COVID-19.

Dikeluarkannya dan diberlakukannya dengan efektif Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang wajib masker dan penerapan protokol kesehatan pada tanggal 12 Oktober 2020, maka salah satu lembaga atau instansi yang memiliki peranan penting dalam menegakkan Peraturan Daerah tersebut yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dimana dalam hal ini bertindak sebagai aparat perangkat

daerah yang memiliki peranan dalam memelihara ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Gowa juga melaksanakan vaksinasi COVID-19 secara bertahap dimulai sejak tanggal 14 Januari 2020. Dilansir dari laman *republika.co.id*, sebuah riset yang dimuat dalam jurnal medis *JAMA Network Open* mengatakan bahwa untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 tidaklah cukup hanya dengan melakukan vaksinasi saja. Langkah-langkah pencegahan seperti jaga jarak, isolasi mandiri, dan menggunakan masker tetap di butuhkan selagi program vaksinasi masih berjalan. Dikutip dari kata Kepala Teknis COVID-19 WHO pada saat konferensi pers WHO pada tanggal 22 Januari 2021, Dr. Maria Van Kerkhove mengatakan bahwa masker adalah salah satu aspek kontrol dalam mengurangi penyebaran virus.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan mengambil judul fokus penelitian ***“EFEKTIVITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NO. 2 TAHUN 2020 TENTANG WAJIB MASKER DAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DI KABUPATEN GOWA”***.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Terdapat beberapa masalah yang memiliki keterkaitan dengan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menangani kasus COVID-19. Kabupaten Gowa merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi salah satu daerah yang terkena COVID-19. Kasus positif COVID19 yang semakin meningkat membuat pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan daerah mengenai penerapan disiplin Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kabupaten Gowa. Namun, beberapa masyarakat sulit untuk memenuhi protokol kesehatan yang ditegakkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa, salah satunya yaitu penggunaan masker. Oleh karena itu, penelitian mengenai efektivitas Satpol PP Kabupaten Gowa dalam penegakan penggunaan masker dan protokol kesehatan sangat penting.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari adanya penelitian lain, baik dalam konteks pelaksanaan tugas, kinerja dan strategi Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Peneliti menggunakan 3 jurnal yang telah dipublikasikan dan terakreditasi sebagai pembanding dalam penelitian peneliti. Dimana terdapat kesamaan dalam dari ketiga jurnal tersebut yaitu membahas mengenai penegakan wajib masker dan penerapan protokol kesehatan pada masa pandemic Covid-19.

Penelitian Marsudi Utoyo, Warmiyana Zairi Absi, Gita Sherly yang berjudul Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Protokol Kesehatan COVID-19 dengan menggunakan metode penelitian hukum. Dimana dari hasil pembahasan jurnal tersebut mengenai Tinjauan Yuridis atas Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Kepala Daerah, yaitu adanya batas kewenangan penegakan hukum Peraturan Daerah oleh Polisi Pamong Praja dalam menangani Pandemi Covid-19 dimana dilakukan dengan cara memberikan berbagai macam layanan kesehatan yang lebih baik, selalu menjaga jarak saat berpergian dan juga selalu memakai masker. Dimana dalam penelitian tersebut juga ditemukan hambatan-hambatan yang dialami Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan protokol kesehatan COVID-19 yaitu adanya faktor penghambat yang datang dari internal dan eksternal. Penelitian Bella Septian Ananda yang berjudul Tindakan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Surabaya Terkait Disiplin Protokol Kesehatan untuk memutus persebaran COVID-19 di Taman Bungkul menggunakan metode penelitian kualitatif dimana penelitian ini bertujuan untuk memberikan tindakan atau sanksi tegas untuk membuat sentra pariwisata tetap aman ketika di kunjungi dalam masa pandemic Covid-19. Dimana Satpol PP Kota Surabaya melakukan beberapa tindakan dalam menangani penyebaran virus Covid-19 di tempat wisata Taman Bungkul dengan melakukan beberapa upaya yaitu tindakan tradisional, tindakan afektif, tindakan berorientasi nilai, tindakan rasional instrumental, dan tindakan mencuci tangan. Penelitian Ida Bagus Brahma A A Ngurah Oka Yudistira Darmadi yang berjudul Penindakan Terhadap Masyarakat Yang Tidak Menggunakan Masker Sebagai Pelaksanaan

Protokol Kesehatan Baru Di Provinsi Bali dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penindakan terhadap masyarakat yang tidak menggunakan masker sesuai peraturan gubernur nomor 46 tahun 2020 tentang penerapan disiplin terhadap protokol kesehatan sebagai pencegahan dan pengendalian COVID-2019 dalam tatanan kehidupan era baru dan untuk mengetahui status pidana terhadap masyarakat yang terkena denda administratif termasuk tindak pidana sesuai pasal Peraturan Gubernur Nomor 46 tahun 2020 tentang penerapan disiplin terhadap protokol kesehatan sebagai pencegahan dan pengendalian COVID-19 dalam tatanan kehidupan era Baru. Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa penindakan terhadap masyarakat yang tidak memakai masker dan menerapkan prokes sesuai dengan peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin terhadap protokol kesehatan sebagai pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 dalam tatanan kehidupan era Baru di Provinsi Bali.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni terdapat focus penelitian penulis yaitu Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Wajib Masker dan Protokol Kesehatan di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, dimana penelitian terfokus pada peran Satpol PP Kabupaten Gowa dalam menegakkan aturan wajib masker dan protokol kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Gowa untuk mengurangi populasi masyarakat yang terkena COVID-19. Sedangkan penelitian terdahulu lebih menyoroti peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan protokol kesehatan COVID-19 di masing-masing daerah Kecamatan Somba Opu, Kota Surabaya, dan Provinsi Bali.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai efektivitas penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang wajib masker dan protokol kesehatan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Gowa, hambatan yang dialami Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah tersebut dan untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa ketika menghadapi kendala dalam tentang wajib masker dan protokol kesehatan.

II. METODE

Penelitian peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui analisis data secara induktif. Pendekatan dan metode tersebut akan peneliti gunakan dalam pelaksanaan penelitian mengenai efektivitas satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2020 tentang wajib masker dan penerapan protokol kesehatan di Kabupaten Gowa.

Proses penelitian kualitatif yang peneliti laksanakan menggunakan pendekatan deskriptif dengan tujuan agar peneliti mendapatkan data aktual dan faktual yang sesuai dengan fenomena yang terjadi di lapangan. Nazir (2014: 43) mengatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Berdasarkan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, maka penelitian peneliti menggunakan pendekatan induktif. Oleh karena itu, pendekatan induktif yang digunakan oleh peneliti dinilai dapat memberikan informasi atau pemaparan data dari hal-hal umum yang terdapat di lapangan. Temuan yang peneliti dapatkan di lapangan yang diperoleh dari pendekatan induktif akan peneliti gunakan untuk memecahkan masalah serta membuat suatu pemecahan atau solusi dari penyelesaian masalah tersebut.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian Dan Pembasan

Operasionalisasi konsep dalam penelitian yang akan di teliti oleh peneliti menggunakan teori efektivitas Duncan dalam Richard M. Steers. Dalam teori ini ada 3 faktor yang menjadi pengukur dari keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan, yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

3.1.1 Efektivitas Penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Wajib Masker Dan Protokol Kesehatan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Gowa

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Wajib Masker Dan Protokol Kesehatan dibuat sebagai landasan hukum bagi setiap orang dan penegak hukum dalam mengoptimalkan pencegahan dan mengurangi resiko penularan *COVID-19* di Kabupaten Gowa. Peraturan Daerah tersebut dibuat dengan maksud dan tujuan memberikan perlindungan yang efektif kepada setiap orang dari bahaya *COVID-19*.

3.1.1.1 Pencapaian Tujuan

Pencapaian Tujuan adalah bagaimana suatu tujuan awal yang telah ditetapkan atau telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik. Mengenai penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 sebagai dasar dalam pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan resiko penyebaran Covid-19 di Kabupaten Gowa. Peraturan tersebut menjadi dasar hukum untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa dalam melaksanakan kewajibannya. Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa sebagai komponen dari tim Coronavirus yang berperan penting dalam memeriksa dan mengendalikan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Gowa. Ditinjau dari Peraturan Nomor 2 Tahun 2020 perihal penerapan protokol kesehatan maka yang menjadi tujuannya adalah untuk pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19. Adapun sasaran yang ingin dicapai yaitu

meningkatkan kualitas kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan meningkatnya ketertiban umum serta ketentraman publik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dapat disimpulkan bahwa sejak COVID-19 masuk di Kabupaten Gowa, Pemerintah Daerah sudah berupaya untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 di Kabupaten Gowa dengan berlandaskan pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang wajib masker dan penerapan protokol kesehatan. Selanjutnya, peneliti juga melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam dengan Kepala Bidang 78 Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Bapak A. Moh. Rizky Junianto Abe, S.STP pada tanggal 7 Januari 2022 dimana peneliti mendapatkan informasi bahwa meskipun di Kabupaten Gowa menerapkan Level PPKM II, akan tetapi dari pihak Pemerintah Daerah terkhusus Satuan Polisi Pamong Praja tetap mengefektifkan pelaksanaan penerapan dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 di Kabupaten Gowa.

Pandemi COVID-19 dapat dicegah penyebarannya apabila adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam menjalankan dan menerapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang wajib masker dan penerapan protokol kesehatan di Kabupaten Gowa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dapat diketahui bahwa pada masa peneliti melaksanakan penelitian kasus terkonfirmasi positif di Kabupaten Gowa sejumlah 1 orang dari total kasus 7.231 dan melaksanakan isolasi mandiri. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pencapaian tujuan dari di keluarkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang wajib masker dan penerapan protokol kesehatan di Kabupaten Gowa dapat dikatakan efektif dalam pelaksanaannya. Penurunan kasus COVID-19 tersebut merupakan salah satu target pencapaian yang dibuat Satuan Polisi Pamong Praja dalam kurun waktu sejak kasus COVID-19 masuk di Kabupaten Gowa dimana pemantauan terhadap masyarakat terkait protokol kesehatan begitu dianjurkan dan wajib dilaksanakan penerapannya baik dari lapisan masyarakat dan pemerintah daerah itu sendiri.

3.1.1.2 Integrasi

Integrasi adalah sebuah sistem yang mengalami pembauran hingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Integrasi yang dimaksud dalam hal ini adalah bagaimana penerapan dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang wajib masker dan penerapan protokol kesehatan di Kabupaten Gowa dapat berjalan dengan baik dan di terima di tengahnya masyarakat Kabupaten Gowa untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga dapat menjadi satu kesatuan yang utuh seperti yang diharapkan oleh Pemerintah Daerah yaitu mencegah penyebaran kasus COVID-19 di Kabupaten Gowa. Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tugasnya untuk menertibkan protokol kesehatan di masyarakat, membentuk tim khusus yang disebut Praja Cepat Tanggap (PRC) yang terdiri dari 48 anggota Satuan Polisi Pamong Praja. Tim PRC terbagi menjadi 3 tim yang bertugas terjun di lapangan dalam penertiban protokol kesehatan di Kabupaten Gowa secara bergilir. Dalam melaksanakan tugasnya tim PRC melakukan operasi yustisi dengan TNI, POLRI dan Dinas Sosial serta instansi yang terkait.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Bapak Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Bapak A. Moh. Rizky Junianto Abe, S.STP yaitu Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan penertiban Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang wajib masker dan penerapan protokol kesehatan di Kabupaten Gowa bersama dengan instansi-instansi lainnya dengan melakukan giat patroli di lingkungan masyarakat Kabupaten Gowa sesuai dengan aturan yang berlaku. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa dalam melakukan sosialisasi di lapisan masyarakat menunjuk sebanyak 25 anggota Satuan Polisi Pamong Praja non PNS menjadi Duta Perubahan Perilaku sesuai dengan surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Duta Perubahan Perilaku ini di bentuk dengan tujuan mendorong percepatan perubahan perilaku masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan dan perilaku hidup sehat. Duta Perubahan Perilaku sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu diberikan pembekalan/ pelatihan agar mereka dapat memahami tugasnya di Lapangan. Adapun Tugas dari Duta Perubahan Perilaku, yaitu :

1. Melakukan sosialisasi wajib 3M kepada seluruh masyarakat di ruang publik, khususnya pada kelompok masyarakat yang berpendapatan menengah ke bawah.
2. Melakukan patroli pengawasan, menegur dan mencatat KTP setiap masyarakat yang tidak mematuhi Protokol Kesehatan 3M.
3. Menajdi teladan masyarakat dalam mematuhi 3M.
4. Melakukan seluruh aktivitasnya setiap hari melalui aplikasi yang disiapkan.

Peneliti melaksanakan wawancara dengan masyarakat yang berprofesi sebagai PKL di Pasar Minasa Maupa Kabupaten Gowa, Bapak Komaruddin mengatakan :

Sebagai masyarakat yang berprofesi sebagai PKL yang tentu saja seperti yang diketahui saya beraktivitas setiap hari dan bertempat di tempat yang ramai yaitu pasar ini. Tentu saja kami para pedagang selalu mendapatkan peringatan yang dalam artian baik yaitu tetap menerapkan prokes. Dalam hal ini saya sendiri sebagai masyarakat bukannya tersinggung ketika diberitahukan oleh Satpol PP, namun sangat mengerti dengan tugas dan tanggung jawab Satpol PP tersebut terlebih lagi penyampaian kepada masyarakat secara baik-baik. Tetap menjaga prokes meskipun Level PPKM di Kabupaten Gowa merupakan suatu kebijakan yang baik guna mendukung pemulihan ekonomi di Kabupaten Gowa.

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti mengambil kesimpulan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan tugasnya secara profesional dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

3.1.1.3 Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan untuk dapat menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya, pada indikator ini peneliti mengambil adaptasi untuk mengetahui kemampuan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menerapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang wajib masker dan penerapan protokol kesehatan di Kabupaten Gowa. Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja

tentu saja berpedoman dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang wajib masker dan penerapan protokol kesehatan sebagai landasan hukum untuk terjun dimasyarakat dan melakukan penertiban Prokes.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala satuan Polisi Pamong Praja Bapak Alimuddin Tiro, SE.MM. peneliti mendapatkan informasi bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugasnya juga memberikan fasilitas kepada masyarakat yang melanggar yaitu dengan memberikan masker bagi yang tidak memakai masker. Tentu saja hal ini juga merupakan kebijakan yang dilaksanakan sebagai upaya dalam mencegah penyebaran COVID-19. Adapun ketika tim patroli mendapatkan pelanggar yang dikenakan denda administrasi, hasilnya langsung di masukkan ke uang kas daerah berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Berdasarkan wawancara yang peneliti laksanakan peneliti mengambil kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang wajib masker dan penerapan Protokol Kesehatan di Kabupaten Gowa sudah berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini tentu saja di dukung dengan SDM dari Satuan Polisi Pamong Praja. Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 7 Januari 2022 dengan anggota Satuan Polisi Pamong Praja yaitu Bapak Kamaruddin, mengatakan :

Kami disini hampir sebagian besar sebelum di tetapkan menjadi anggota Satpol PP Kabupaten Gowa mendapatkan pelatihan terlebih dahulu. Terkhusus saya juga tergabung dalam Tim Duta Perubahan Perilaku mendapatkan pelatihan dan pembekalan singkat.

Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Andi Zoel, mengatakan:

Untuk pelatihan bagi anggota rekrutmen Satuan Polisi Pamong Praja mendapatkan pelatihan terlebih dahulu, namun sejak pandemi COVID-19 datang, banyak kegiatan yang tertunda. Untuk anggota Satpol PP yang ASN sendiri tidak mendapat pelatihan khusus dikarenakan mutasi yang sering terjadi di Pemerintahan.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, peneliti menyimpulkan dari segi pelaksanaan, Satuan Polisi Pamong Praja sudah secara efektif dalam menjalankan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang wajib masker dan penerapan protokol kesehatan di Kabupaten Gowa.

3.1.2 Hambatan Yang Di Alami Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Wajib Masker Dan Penerapan Protokol Kesehatan Di Kabupaten Gowa

Hambatan adalah halangan atau rintangan yang di hadapi dalam pelaksanaan atau penerapan sesuatu. Dalam pelaksanaan sesuatu tentu ada saja hambatan atau halangan yang dihadapi karena untuk tercapainya sebuah target tidak pernah berjalan dengan mulus dimana ada saja sesuatu hal yang dapat menghalanginya. Tetapi dalam menyikapinya, instansi pelaksana harus bersikap cermat dalam menangani permasalahan yang terjadi sehingga mampu meminimalisir hambatan yang ada. Demikian halnya dengan penerapan Peraturan Nomor 2 Tahun 2020 tentang wajib masker dan penerapan protokol kesehatan di Kabupaten Gowa. Dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kelemahan atau hambatan.

Beberapa yang menjadi faktor penghambat keefektifan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 di Kabupaten Gowa yaitu banyaknya berita hoax yang mempengaruhi masyarakat di awal masa pandemi masuk di kabupaten Gowa, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya tetap mematuhi protokol kesehatan, dan perilaku masyarakat terkadang ada pula yang kurang dapat di ajak bekerjasama oleh tim penegakan proses, sehingga hal tersebut mempersulit jalannya proses penertiban Protokol Kesehatan oleh Satuan Polisi Pamog Praja apalagi pada masa PPKM masih level tinggi di Kabupaten Gowa. Faktor tersebutlah yang menjadi penghambat bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di lapangan dalam menegakkan peraturan daerah nomor 2

tahun 2020 tentang wajib masker dan penerapan protokol kesehatan di Kabupaten Gowa.

3.1.3 Upaya Yang Dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa Ketika Menghadapi Hambatan Dalam Penegakan Peraturan Daerah Wajib Masker Dan Protokol Kesehatan

Guna mengatasi hambatan yang di hadapi dalam penegakan peraturan daerah nomor 2 tahun 2020 tentang wajib masker dan penerapan protokol kesehatan di Kabupaten Gowa, satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Gowa telah melakukan tindakan untuk mengurangi maupun mengatasi hambatan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat disimpulkan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang terjadi yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Gowa, sehingga masyarakat menjadi tahu dan memiliki kesadaran diri akan pentingnya memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Satuan Polisi pamong Praja membentuk juga Tim PRC yaitu Praja Cepat Tanggap untuk melaksanakan penertiban proses secara bergilir dan membentuk Duta Perubahan Perilaku yang terdiri dari 25 orang anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa non-PNS untuk mendorong percepatan perubahan perilaku masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan.

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan penegakan peraturan daerah nomor 2 tahun 2020 tentang wajib masker dan penerapan protokol kesehatan di Kabupaten Gowa mendapatkan respon yang baik dari masyarakat dimana peraturan daerah tersebut dibuat untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 dan meningkatkan level PPKM di Kabupaten Gowa sehingga dapat berakibat pada dibatasinya pergerakan masyarakat di karenakan adanya peraturan pembatasan jam malam di Kabupaten Gowa. Peneliti berfokus pada efektivitas dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa dalam menegakkan peraturan daerah nomor 2 tahun 2020 tentang wajib masker dan penerapan protokol kesehatan di Kabupaten Gowa apabila dibandingkan dengan penelitian terdahulu telah memperkuat penemuan terdahulu. Pada penelitian ini

peneliti menggunakan 3 hasil penelitian sebelumnya. Penelitian yang pertama berjudul Tinjauan Yuridis atas Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Kepala Daerah oleh Marsudi Utoyo, Warmiyana Zairi Absi, Gita Sherly yaitu adanya batas kewenangan penegakan hukum Peraturan Daerah oleh Polisi Pamong Praja dalam menangani Pandemi Covid-19 dimana dalam penelitian tersebut ditemukan hambatan-hambatan yang dialami Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan protokol kesehatan COVID-19 yaitu adanya faktor penghambat yang datang dari internal dan eksternal. Dalam penelitian peneliti juga menemukan faktor penghambat yakni banyaknya berita hoax yang mempengaruhi masyarakat di awal masa pandemi masuk di kabupaten Gowa, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya tetap mematuhi protokol kesehatan, dan perilaku masyarakat terkadang ada pula yang kurang dapat di ajak bekerjasama oleh tim penegakan prokes. Kemudian penelitian kedua oleh Bella Septian Ananda yang berjudul Tindakan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Surabaya Terkait Disiplin Protokol Kesehatan untuk memutus persebaran COVID-19 di Taman Bungul menggunakan metode penelitian kualitatif dimana penelitian ini bertujuan untuk memberikan tindakan atau sanksi tegas untuk membuat sentra pariwisata tetap aman ketika di kunjungi dalam masa pandemic Covid-19. Pada penelitian peneliti juga menggunakan metode penelitian kualitatif dan meneliti terkait sanksi atau hukuman yang diberikan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa yaitu dengan memberikan sanksi teguran disertai tindakan sanksi administrasi ataupun tindakan sanksi sosial. Kemudian penelitian ketiga oleh Ida Bagus Brahma A A Ngurah Oka Yudistira Darmadi yang berjudul Penindakan Terhadap Masyarakat Yang Tidak Menggunakan Masker Sebagai Pelaksanaan Protokol Kesehatan Baru Di Provinsi Bali dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penindakan terhadap masyarakat yang tidak menggunakan masker sesuai peraturan gubernur nomor 46 tahun 2020 tentang penerapan disiplin terhadap protokol kesehatan sebagai pencegahan dan pengendalian COVID-2019 dalam tatanan kehidupan era baru dan untuk mengetahui status pidana terhadap masyarakat yang terkena denda administratif

termasuk tindak pidana sesuai pasal Peraturan Gubernur Nomor 46 tahun 2020 tentang penerapan disiplin terhadap protokol kesehatan sebagai pencegahan dan pengendalian COVID-19 dalam tatanan kehidupan era Baru. Pada penelitian peneliti juga sama-sama berfokus pada peraturan daerah mengenai peraturan daerah nomor 2 tahun 2020 tentang wajib masker dan penerapan protokol kesehatan di Kabupaten Gowa apakah pelaksanaan dari peraturan daerah tersebut berjalan sesuai tujuan dari dibuatnya peraturan daerah tersebut oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa teori efektivitas yang digagaskan oleh Duncan dalam Steers (1985:53) maka Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah nomor 2 tahun 2020 tentang wajib masker dan penerapan protokol kesehatan di Kabupaten Gowa secara umum sudah terlaksana dengan maksimal. Namun, beberapa berita hoax, kurangnya kesadaran masyarakat, dan perilaku masyarakat yang kurang dapat diajak kerjasama menjadi faktor penghambat Satpol PP. Upaya yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Gowa adalah dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Gowa.

Keterbatasan Penelitian, yang menjadi keterbatasan utama dalam penelitian ini yaitu waktu dan biaya

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*), peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih awal, sehingga peneliti menyarankan untuk melakukan penelitian lanjutan pada lokasi yang serupa dengan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Wajib Masker dan Penerapan Protokol Kesehatan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa beserta jajarannya yang telah membantu penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantuk dan mensukseskan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Duncan. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Jauhar, Mohammad. *Pengantar Teori & Perilaku Organisasi*. Jakarta: Prestasi Buku, 2013.
- Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2005.
- Miles and Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2011.
- Mulyadi, Mohammad. *Metode Penelitian Praktis: Kuantitatif & Kualitatif*. Jakarta: Publica Institute, 2014.
- Nazir, M. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- _____. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Satuan Tugas Penanganan COVID. *Panduan Pelaksanaan Protokol Kesehatan*. Jakarta: Satgas Penanganan COVID-19, 2021.
- Setiawan, Guntur. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Pers, 1983.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabet, 2015.
- Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Bandung: CV Sinar Baru, 2002.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Wajib Masker dan Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona.



